

## **PELAKSANAAN STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI**

**Dinda Riski Wardani, Hidayatullah, Henny Susilowati**

[Dindawardani06@gmail.com](mailto:Dindawardani06@gmail.com), [hidayatullah@umk.ac.id](mailto:hidayatullah@umk.ac.id)

[hennysusilowati@umk.ac.id](mailto:hennysusilowati@umk.ac.id).

Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*This legal research aims to determine the implementation and constraints of health insurance services experienced by the Penitentiary for prisoners and prisoners who have congenital diseases or not. The approach method used in this study is legal research with empirical research methods with descriptive properties. The types of data used are primary data and secondary data that can be obtained from interviews with speakers and respondents as well as secondary data obtained from literature studies. After the data is obtained, it is systematically compiled and then analyzed qualitatively, so that it can be obtained clearly about the problems discussed and then compiled scientifically. Based on the results of the study, it shows that in the implementation of health insurance services at the Class IIB Pati Correctional Institution for prisoners and prisoners with the standards that have been regulated in Law Number 12 of 2022 and other regulations, prisoners are only deprived of their independence not by fulfilling the rights given. The Penitentiary works with the local hospital if an inmate is needed for referral. Meanwhile, the next discussion is that there are obstacles in the implementation of health service guarantees at the Class IIB Pati Correctional Institution with the lack of existing room standards, the number of residents of the Class IIB Pati Correctional Institution and the Lack of Human Resources, especially in the health sector.*

**Keywords:** *health insurance services, prisoners and inmates, Pati Class IIB Penitentiary*

### **Abstrak**

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelayanan jaminan kesehatan yang di alami Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana yang memiliki penyakit bawaan ataupun tidak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah data di peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diperoleh secara jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun secara ilmiah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati bagi tahanan dan narapidana dengan standard yang sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 serta peraturan lain, narapidana hanya terampas kemerdekaannya tidak dengan pemenuhan hak yang diberikan. Lembaga Pemasyarakatan berkerja sama dengan RSUD setempat apabila narapidana dibutuhkan untuk rujukan. Sedangkan pembahasan yang selanjutnya adanya kendala di dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dengan kurangnya standard ruangan yang ada, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dan Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Kesehatan.

**Kata Kunci:** pelayanan jaminan kesehatan, tahanan dan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

## PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah hak. Hak yang dapat dimiliki oleh warga negara dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, hak yang dapat dikurangi dan hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara.

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan. Subsistem di mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di muka persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan, sampai ke pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Berdasarkan jumlah ideal hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah 197 orang. Namun, pada kenyataan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Pati dihuni oleh 360 orang, hal ini sangatlah *over crowded*.

Terlihat bahwa unit pelaksana teknis yang berada di wilayah Pati, Jawa Tengah mengalami keadaan *over crowded*. Jumlah penghuninya melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tersedia. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *over crowded* menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya dari fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2). 2013. hlm 271.

---

<sup>2</sup> Hisyam Ikhtias. "Repitisi Kematian dalam Penjara Malfungsi Pemasyarakatan," Seri Monitor dan Dokumentasi 2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. hlm. 37.

<sup>3</sup> Krismiyanto. "Wawancara Pribadi", sebagai Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan

1. Warga binaan pemasyarakatan mengalami kesulitan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga terganggunya hak warga binaan yang berupa hak kesehatan;
2. Terganggunya hak untuk bertemu dengan keluarganya atau sering disebut hak kunjungan menjadi terkendala dikarenakan sarana dan prasarana;
3. Hak dalam menyampaikan keluhan.

Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mengalami titik terang ketika para pemimpin kepenjaraan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April sampai dengan 07 Mei 1964 di Lembang Bandung, kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan upaya untuk memasyarakatkan kembali warga binaannya yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus

makhluk sosial. Dasar kegiatan pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *community treatment*, *correction*, dan *social defencie*.<sup>4</sup>

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang berupa perampasan kemerdekaan yang mengalami pembaharuan dan perubahan dengan titik tolak dari tujuan perlindungan hak asasi manusia. Titik yang bermula pada rancangan *Standard Minimum Rules for The Treatment of prisoners* (SMR) pada tahun 1933, yang kemudian pada Tahun 1955 diadakan perbaikan dan disetujui oleh pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara.

Seorang narapidana walaupun telah terampas dalam kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang Warga Negara dan hak-hak tersebut telah terjamin oleh negara termasuk dalam Pasal 28G ayat (1)

---

Kemasyarakatan, pada tanggal 16 Juni 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, "Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa," Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 254.

dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah menyatakan:

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya”.

Pasal 28G ayat (2):

“Hak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut hasil pengamatan, timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi masyarakat yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamannya mereka harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat sekitar yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan

dari masyarakat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembinaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama warga binaan. Hak-hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun tulisan dengan judul “Pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* untuk Melindungi Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati? Selain itu, juga mengkaji bagaimana kendala pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* oleh

---

<sup>5</sup> Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. “*Hukum Penitensier Indonesia*,” Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Ed.2. Cet.2.hlm 177.

Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana terkait Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati?

## TINJAUAN PUSTAKA

Definisi *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* (SMR) merupakan penerapan aturan standard tentang penanganan tahanan yang diadopsi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan, yang diadakan di Janewa pada Tahun 1955. Di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Bagian I dari Aturan Minimum Standar ini meliputi manajemen lembaga pemasyarakatan secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, bagi pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang menjalani “langkah pengamanan” (*security measures*) atau langkah perbaikan (*corrective measures*) yang diperintahkan hakim.

2. Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang diliput dalam Seksi B, C, dan D asalkan Seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.
3. Kategori tahanan usia muda mencakup setidaknya semua orang usia muda yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan remaja. Sebagai dasar, orang usia muda seperti itu seyogyanya tidak dijatuhi pidana penjara.

*Standard Minimum Rules* memberikan jaminan cita-cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan. *Standard Minimum Rules* dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana.

*Standard Minimum Rules* tersebut mengandung prinsip berdasarkan asas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak boleh

digantikan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat dibawah naungan PBB.

Dengan demikian instrumen nasional yang diformulasikan dalam bentuk *Standard Minimum Rules*, maka instrumen ini sifatnya tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya seperti halnya *treaty*, instrumen ini memiliki sifat *quasi-legal standart* yaitu pengintrogasian ke dalam aturan nasional sangat digantungkan dari kemauan sebuah negara masing-masing.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dibuat dengan memperhatikan *Minimum Rules*, sehingga jika kita telaah tentang hak-hak yang di atur di dalam *Standard Minimum Rules*, kemudian dijadikan pertimbangan dan secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memuat hak narapidana sebelumnya diatur dalam *Standard Minimum Rules*.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji norma atau norma hukum dalam wujudnya sebagai fakta sosial.<sup>6</sup> Pendekatan Sosiologis hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi terhadap masyarakat, berfungsi untuk menklarifikasi dan mengidentifikasi bahan non hukum untuk keperluan penulisan dalam penelitian.<sup>7</sup> Oleh karenanya, dengan penelitian di atas, lebih mendasar bagaimana pelaksanaan di keadaan langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Jaminan Kesehatan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati bagi Tahanan dan Narapidana

---

<sup>6</sup>Sulistiowati Irianto dan Shidarta, "*Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*" Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm 9.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 105.

## **1. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana**

Perlakuan tahanan dan narapidana perempuan pada dasarnya sama dengan perlakuan yang diberikan dengan tahanan dan narapidana laki-laki, hanya tahanan dan narapidana perempuan memiliki hak-hak tertentu yang hanya diberikan kepadanya karena perbedaan fungsi reproduksinya dengan tahanan dan narapidana laki-laki. selama menjalani masa penahanan atau pidana hilang kemerdekaan, sampai penanganan khusus yang berkaitan dengan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang secara fisik bertanggung jawab atas perawatan tahanan dan narapidana di dalamnya wajib memberikan berbagai pelayanan terkait kesehatan yang merupakan hak

setiap tahanan dan narapidana berdasarkan Undang-Undang.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada tahanan dan narapidana merupakan suatu upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh yang mencakup upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu rangkaian atau kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih memberikan informasi kesehatan serta meningkatkan kesadaran bagi setiap tahanan dan narapidana.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, merupakan kegiatan pencegahan terhadap penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, adalah serangkaian pengobatan yang ditujukan guna untuk menyembuhkan penyakit. Kegiatan ini bertujuan untuk mengobati penyakit sesuai dengan diagnose yang dilaksanakan di ruang klinik.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, merupakan serangkaian kegiatan

---

<sup>8</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

yang bertujuan untuk memulihkan tahanan atau narapidana yang sakit kembali ke keadaan semula sehingga dapat beraktifitas normal. Pelayanan kesehatan rehabilitatif dibagi menjadi 2 (dua) jenis, meliputi:

- 1) Rehabilitasi medis; dan
- 2) Rehabilitasi sosial.

Poliklinik sebagai fasilitas paling utama yang dapat diakses setiap tahanan atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan wajib memiliki sarana, pra-sarana dan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang dalam pelayanan kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV).

Pelayanan kesehatan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana

terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kesehatan Narapidana yang baru masuk;
- b. Pemeriksaan kesehatan Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Pemeriksaan kesehatan narapidana yang hendak bebas;
- d. Pemeriksaan kesehatan narapidana yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan tertentu.

Sarana fisik klinik yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, terdiri dari:

- a. Ruang administrasi dan pendaftaran pasien;
- b. Ruang pemeriksaan umum/konsultasi;
- c. Ruang rawat inap (*opname*);
- d. Ruang obat;
- e. Kamar mandi/WC.

## **2. Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru**

Tahanan dan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sejak dirinya diterima sebagai tahanan atau narapidana akan menerima pelayanan kesehatan.

Dokter di Lembaga Pemasyarakatan wajib memeriksa tahanan dan narapidana baru paling lambat 1x24 jam dihitung sejak tiba di Lembaga Pemasyarakatan, dan akan

dilakukan 3 tahap pemeriksaan, yaitu:

a. Pemeriksaan Identitas:

- 1) Identitas nama, jenis kelamin, umur, dan alamat;
- 2) Pengukuran tinggi badan dan berat badan;
- 3) Identitas warna kulit dan rambut;
- 4) Pemeriksaan pada sidik jari.

b. Pemeriksaan fisik medik :

- 1) Memeriksa riwayat penyakit yang sedang diderita dan penyakit yang pernah diderita tahanan atau narapidana;
- 2) Pemeriksaan pada tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan pada pernafasan;
- 3) Pemeriksaan fungsi pada extremitas atas dan bawah, fungsi reflex;
- 4) Selanjutnya, pemeriksaan pada penglihatan dan pendengaran.

c. Pemeriksaan khusus:

- 1) Ada atau tidak tanda kekerasan baru (bekas suntikan, patah tulang, perlukaan, dan pendarahan);
- 2) Ada atau tidak tanda kekerasan lama (jaringan parut di bagian badan);
- 3) Ada atau tidaknya tandatandan keracunan akibat NAPZA;
- 4) Ada atau tidaknya gangguan jiwa;
- 5) Ada atau tidaknya kekerasan seksual;

- 6) Ada tidaknya tanda-tanda yang lain (tattoo, tindik);
- 7) Yang terakhir akan melakukan skrinning TB dan HIV.

Pemeriksaan kesehatan pada tahanan atau narapidana perempuan sama seperti yang dilakukan pada pemeriksaan kesehatan pada tahanan atau narapidana pada umumnya hanya saja pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan atau narapidana perempuan harus menjalani tes kehamilan menggunakan test pack yang sudah di sediakan dari pidah Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Tes kehamilan sangat diperlukan untuk mengetahui tahanan atau narapidana perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Hal ini harus diketahui dari pihak Lembaga Pemasyarakatan karena berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak tambahan bagi perempuan yang sedang hamil.

Bagi tahanan atau narapidana perempuan yang tidak hamil dapat langsung dikembalikan di bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan,

---

<sup>9</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

sedangkan perempuan yang sedang hamil harus melalui pemeriksaan kesehatan selanjutnya.<sup>10</sup>

### **3. Proses Rujukan Tahanan dan Narapidana ke Fasilitas Kesehatan di Luar Lembaga Pemasyarakatan**

Tembok Lembaga Pemasyarakatan tidak membatasi tahanan atau narapidana untuk memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang mampu menangani masalah kesehatan yang sedang dialaminya, karena tidak semua masalah kesehatan dapat diatasi oleh tenaga medis Lembaga Pemasyarakatan. Adanya keterbatasan sarana dan pra-sarana yang dimiliki juga merujuk pada diharuskannya tahanan dan narapidana untuk memperoleh fasilitas kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fasilitas kesehatan yang dapat dijadikan rujukan oleh tahanan dan narapidana yakni rumah sakit atau puskesmas daerah

setempat.<sup>11</sup>

#### **a. Rujukan Pasien Terencana**

Tahanan atau narapidana yang mengalami masalah kesehatan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar poliklinik Lembaga Pemasyarakatan. Rujukan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh penanganan medis yang lebih baik terkait dengan gangguan kesehatan yang sedang dialami, agar tidak terjadinya sebuah komplikasi terhadap penyakit yang sedang diderita tahanan atau narapidana. Adanya proses rujukan terhadap tahanan atau narapidana yang dilakukan secara umum itu sama, hanya saja yang bertanggungjawab yang berbeda.<sup>12</sup>

#### **b. Rujukan Pasien Darurat**

Rujukan ke fasilitas kesehatan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan juga dapat dilakukan apabila tahanan atau narapidana mengalami gangguan kesehatan yang perlu ditangani dengan secepat mungkin karena dapat mengakibatkan

<sup>10</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

<sup>11</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

<sup>12</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

kematian atau kecacatan pada tahanan atau narapidana.

Beraneka ragam gangguan kesehatan yang dapat dialami tahanan atau narapidana yang masuk dalam kriteria rujukan pasien gawat darurat yang telah diatur di dalam Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi Narapidana, Tahanan dan Anak.

Dokter ataupun perawat wajib melaksanakan kontrol berkala pada pasien gawat darurat, dan melaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perkembangnya.

**B. Kendala pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana terkait Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati**

Pemenuhan hak narapidana terkait jaminan Kesehatan dalam

pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* belum dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan terkendala minimnya tenaga medis, ketidaksesuaian fasilitas kesehatan yang tersedia.

Fungsi pelayanan kesehatan bagi narapidana yaitu merupakan salah satu penunjang dari program dalam pemenuhan hak bagi narapidana.

Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana berupa, Pasal 14:

1. Pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai dengan yang bersangkutan bebas;
2. Memberikan surat rujukan kepada narapidana bagi yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit yang sesuai dengan penyakit dialami narapidana tersebut;
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit menular pada lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran, serta

- pada tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Pemenuhan hak tentunya tidak dapat maksimal dikarenakan beberapa faktor. Dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, berbagai kendala dalam pelaksanaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana terkait Jaminan Kesehatan, yakni:

### 1. *Overcrowded*

*Overcrowded* sangat sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Semakin hari narapidana yang masuk semakin bertambah maka di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati jumlah narapidana tidak sebanding dengan petugas pelayanan kesehatan dan menyebabkan penumpukan terhadap narapidana.

Seperti pada dasarnya daya

tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati yang seharusnya hanya dapat menampung 197 orang dan pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati menampung 360 orang.<sup>13</sup> Dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *overcrowded* sangat sulit untuk mencapai pemenuhan hak bagi narapidana secara optimal, sehingga dapat mengakibatkan narapidana menjadi rentan terhadap penyakit.

### 2. Kurangnya Petugas Keahlian Khusus di Bidang Kesehatan

Kurangnya petugas dalam pelayanan kesehatan juga berpengaruh, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati masih kekurangan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian khusus. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati hanya memiliki 1 Dokter dan 1 Perawat dalam pelayanan kesehatan, pada saat ini belum ada yang membantu dalam pengecekan gizi di dalam pengolahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>13</sup> Krismiyo. "Wawancara Pribadi", sebagai Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, pada tanggal 16 Juni 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

Kurangnya petugas ahli khusus kesehatan terutama di dalam melakukan perawatan kesehatan bagi narapidana yang memiliki penyakit dan harus diberikan pelayanan khusus seperti penyakit TBC, HIV/AIDS, Tuberkulosis, Bronkitis, Penyakit Saraf, dll yang pada saat ini masih harus diberi rujukan untuk ke Rumah Sakit diluar Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

### **3. Kurangnya Ruangan dalam Pelayanan Kesehatan**

Kurangnya ruangan pelayanan kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. Beberapa ruangan yang ada yakni ruang pelayanan kesehatan (pemeriksaan) dan administrasi, ruang obat-obatan, dan rawat inap yang menggunakan kamar sel secara kondisional.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

---

<sup>14</sup> Dr. Onny, "Wawancara Pribadi", sebagai Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, pada tanggal 17 Mei 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

1. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati hanya terampas kemerdekaannya, akan tetapi pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap diberikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan bertanggungjawab secara fisik atas perawatan narapidana yang wajib dengan memberikan pelayanan kesehatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati bekerjasama dengan RSUD terdekat ataupun puskesmas terdekat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati apabila dianjurkan adanya rujukan baik dari rujukan pasien terencana dan rujukan pasien darurat.
2. Pemenuhan hak narapidana terkait pelaksanaan kesehatan dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kurangnya tenaga medis dan minimnya ruangan untuk pelaksanaan

pelayanan jaminan kesehatan. Kendala yang dialami saat ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB yakni mengalami *Overcrowded*, Kurangnya Standard Ruang Kesehatan, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama Ahli Kesehatan.

#### **Saran**

1. Sumber daya manusia/petugas harus seimbang dengan jumlah Narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, administratif dalam penjaminan hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan untuk segera diperbaiki dari berbagai jenis pelayanan terlebih pada kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana, agar jaminan

kesehatan narapidana dapat tercukupi secara maksimal sehingga dalam pemenuhan hak bagi narapidana dapat diberikan secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Bambang Poernomo, 1984, "Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa," Jakarta, PT. Bina Aksara.

Hisyam Ikhtias. *Repitisi Kematian dalam Penjara Malfungsi Pemasyarakatan*. Seri Monitor dan Dokumentasi 2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Combination)*, Bandung, Alfabeta.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **Jurnal**

Ismail Rumadan, “*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,*” Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2), 2013.

Miftahul Qodri, “*Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum*”, Benang Merah, Jurnal Hukum Progresif Vol.7, No. 2, Oktober 2019.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV)
6. Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi Narapidana, Tahanan dan Anak.